

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan selalu diikuti perkembangan kebutuhan akan pengadaan pembelian suatu barang dengan pemberian fasilitas kredit dimana fasilitas kredit tersebut akan memerlukan adanya suatu jaminan. Hal ini untuk mencapai kemajuan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan dalam pembangunan, maka akan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang Sebagian besar dana yang diperlukan akan memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam<sup>1</sup>. Perkembangan kebutuhan akan kredit tersebut yang membutuhkan suatu jaminan, dalam hal ini demi memberikan keamanan pada pemberi kredit dalam arti pemberi piutang dari pihak yang memberikan pinjaman untuk terjamin dengan adanya jaminan. Dalam istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang artinya tanggung, jadi jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131

---

<sup>1</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia Dan Hak Tanggungan, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing,hal.15

KUHPerdata maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seorang seperti yang diatur dalam Pasal 1139 sampai dengan 1149 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 tentang Hipotek, Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang perjanjian penanggungan utang.<sup>2</sup>

Pemberian fasilitas pinjaman kredit terdapat suatu perjanjian kredit untuk rangka memberikan dan keamanan pemberian kredit, sehingga sangat diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur sangat berhak dalam menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang telah dijamin, jika debitur (peminjam) tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang telah dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan/pembayaran hutang debitur.<sup>3</sup>

Dalam hal ini Jaminan itu sendiri adalah merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur tersebut mempunyai suatu kepentingan, yaitu kepentingan bahwa debitur harus memberikan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian atau perikatan perjanjian hutang dengan jaminan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satunya yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

---

<sup>2</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan : Unsur-unsur* Jakarta, 1984, Ghalia Indonesia hlm 15.

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masihoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta ; Liberty Offset Tahun 2010, hlm. 31

Pemilihan mekanisme pembelian dengan menggunakan pihak ketiga atau lembaga pembiayaan adalah hal yang sangat lazim saat ini. Masalah Pembiayaan untuk kepemilikan benda bergerak saat ini mengalami banyak perubahan. Berbagai Lembaga pembiayaan muncul dan memberikan banyak kemudahan bagi konsumennya agar dapat segera mendapatkan kepemilikan benda bergerak dalam hal ini Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air. Jenis pembiayaan yang dahulu dikenal dengan pemberian kredit disertai agunan sudah mulai ditinggalkan dan dianggap oleh lembaga pembiayaan tidak mempunyai nilai jual yang baik, demikian juga dengan sistem pembiayaan dengan mekanisme leasing. Sekarang ini lembaga pembiayaan untuk mengantisipasi masalah pengalihan resiko, menggunakan sistem pembiayaan dengan menggunakan metode penggunaan Jaminan Fidusia, dimana hal ini juga merupakan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29 /pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan Pasal 16 ayat (1) huruf (J) jo pasal 18 ayat (2) huruf ( C )

Jaminan Fidusia dianggap paling tepat dan mempunyai perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan dalam menghadapi masalah pengalihan resiko karena jaminan fidusia mempunyai hak mendahului sebagaimana diatur dalam Pasal 27 undang – undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Hak mendahului diartikan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Selain hak mendahului, jaminan Fidusia juga dilindungi oleh Negara dikarenakan Jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran

fidusia yang berada dibawah kewenangan lembaga negara dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 undang–undang nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Keistimewaan jaminan fidusia adalah adanya hak eksekutorial yaitu sertifikat Fidusia yang sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat,hal ini terjadi karena sertifikat fidusia sebagaimana diatur dalam ayat 14 undang – undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mencantumkan kata : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga apabila Debitur cidera janji maka penerima fidusia berhak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya.

Adanya Fidusia karena kebutuhan praktis. Konsep benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk wetboek) dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tidak tetap atau benda tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata). Pembagian benda dalam 2 (dua) kelompok itu mendapat penjabaran lebih lanjut dalam hukum jaminan yaitu untuk masing–masing kelompok benda oleh KUH Perdata diberikan lembaga jaminannya masing – masing. Untuk benda bergerak disediakan lembaga Jaminan Gadai ( Pasal 1150 KUH Perdata dan selanjutnya ), sedangkan untuk benda tetap disediakan lembaga Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata dan selanjutnya )<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> J.Satrio; *hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*: Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;2002; Hlm 3-4

Berdasarkan konsep kebendaan yang telah diatur dalam KUH Perdata inilah menimbulkan beberapa masalah, dimana prinsip jaminan benda bergerak yaitu jaminan gadai, benda bergerak yang secara khusus diperikatkan sebagai jaminan harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai, benda gadai tersebut bisa dipegang oleh kreditur pemegang gadai atau oleh pihak ketiga pemegang gadai ( Pasal 1150 KUH Perdata dan seterusnya ) masalah penguasaan benda dalam jaminan gadai inilah yang menimbulkan masalah sehingga terdapat munculah Putusan kasus landmark di negara Belanda yang dianggap sebagai acuan sekaligus momentum lahirnya diakuinya hukum fidusia ini yaitu kasus *Bier Brouwerij Aresst (1929)*.

Dalam perjanjian kredit selalu diterapkan lembaga jaminan fidusia, jaminan hipotik atau hak dan gadai. Jika objek agunannya benda tetap atau benda tidak bergerak, maka digunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan gadai atau jaminan fidusia digunakan jika objek agunannya benda bergerak. Fidusia dalam praktek perbankan sangat populer dan digemari, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah, karena tidak memberatkan dan sangat membantu usaha debitur, sehingga dapat memberikan manfaat ganda kehadirannya.

Awal mulanya ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya didasarkan pada jurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF , dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan :<sup>5</sup>

*“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”*

Muncul tindak pidana dalam jaminan fidusia terjadi karena suatu tindakan yang bersifat melawan hukum ketika debitur mengalihkan objek tersebut tanpa adanya ijin tertulis dari pihak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 23 ayat (2) yang menerangkan :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 42, Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>6</sup> *Ibid*

*“ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”*

sedangkan sanksi pidana debitur diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

Pasal 35 :

*“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”*

Pasal 36 :

*“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”*

Dalam tesis ini penulis melihat Kasus Peradilan pidana terhadap PT. PILAR BAHTERA MANDIRI (PBM) Direktur Utamanya adlah Sdr Herry Sofyan di

Pengadilan Negeri Selatan dengan No. 24/PID.B/2020.PN.JKT.Sel, dan dipidana 3 Tahun penjara. Jika korban menggunakan mekanisme pembelian asset khususnya mesin Water Treatment Plant (WTP) dengan menggunakan sistem pembiayaan oleh pihak ketiga. Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air (IPA) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.

Pada awal mula PT. Pilar Bahtera Mandiri mengajukan pembiayaan Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air (IPA) terhadap pihak ketiga, dengan sistem pertama membayar bunga dan angsuran selama tenor yang telah disepakati. Dalam hal ini Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air (IPA) sudah dibuatkan dan didaftarkan pada menteri hukum dan hak asasi manusia Jaminan Fidusia, yang kemudian PT. Pilar Bahtera Mandiri sudah membayarkan bunga yang merupakan kewajibannya terhadap Pihak ketiga dalam hal ini Leasing. Dikarenakan sesuatu hal PT. Pilar Bahtera Mandiri telah lalai atau tidak membayar angsuran yang disepakati. Dan leasing dalam hal ini Pihak Ketiga melaporkan PT. Pilar Bahtera Mandiri ke kepolisian Metro Jakarta dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP dan hingga berlanjut ke penuntutan pada pengadilan Jakarta selatan.

Kedudukan legalitas dari PT. Pilar Bahtera Mandiri atau dalam susunan pengurus PT. Pilar Bahtera Mandiri bahwa sebagai Direktur Utama adalah Saudara HERRY. Jadi yang dilaporkan oleh pelapor pada kepolisian Metro Jakarta adalah

saudara Herry sebagai Direktur utama pada PT. Pilar Bahtera Mandiri yang dikenakan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, dalam hal ini timbul pertanyaan bagaimana bisa semua tingkatan mulai kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dapat melanjutkan laporan tersebut dimana yang dilaporkan suatu benda bergerak yang mempunyai Jaminan Fidusia. Seperti keterangan diatas bahwa mulai pengertian Jamina Fidusia hingga dapatnya dipidanakan Jaminan Fidusia semua tidak sesuai apa yang di uraikan diatas.

Dari sini penulis melihat Fakta diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, dimana teori dan prakteknya berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis sangat tertarik untuk membuat tesis ini dengan Judul **“KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA PIDANA PT. BAHTERA PILAR MANDIRI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN”**

Penulis juga mnlihat dan membandingkan apakah ada yang sama ataupun mirip dengan judul ataupun pembahasan mengenai Sertipikat Jaminan Fidusia melalui jaringan dunia maya, penulis melihat ada kemiripin dan hal teori saja namun sangat jauh berbeda dalam pembahasanya, dimana didalam jaringan dunia maya banyak membahas dari segi keperdataan dan kesalah gunaan benda yang dijaminan serat permasalahan dalam dipihak ketigakan dan sistim pelelangan benda yang telah disita.

Bila dalam tesis ini penulis sangat kosen dari teori yang ada dalam Undang-Undang Fidusia atau penerima benda tidak menyalahgunakan sesuai aturan Undang-Undang Fidusia namun debitur dipidanakan, dan bila melihat sistem Hukumnya ada kurang menerapkan apa yang tekandung dalam Undang-Undang tersebut.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Agar menjadi fokus pada pengungkapan permasalahan diatas maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsekuensi dan perlindungan hukum bagi pemberi sertipikat Jaminan Fidusia dapat dipidanakan?
- b. Bagaimana pelaksanaan Politik Hukum Pidana terhadap kreditur suatu jaminan berupa sertifikat Jaminan fidusia?

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.3.1 Maksud**

- a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum.
- b) Setelah meliahat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF , dalam Pasal 1 angka 2 dan sanksi pidana debitur yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, penulis ingin memberikan pandangan konsekuensi dan perlindungan hukum bagi kreditur atau pemberi sertipikat Jaminan Fidusia dapat kenakan pidana. penulis

melihat pada kasus perkara yang penulis angkat yang telah diputuskan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 24/PID.B/2020.PN.JKT.Sel. Dan memberikan gambaran/pandangan bagaimana dalam pelaksanaan Politik Hukum Pidana terhadap kreditur atau pemberi jaminan berupa sertifikat Jaminan fidusia.

### **1.3.2 Tujuan**

- a) secara teoritis adalah untuk memberikan pengembangan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya menyangkut bagi pemberi sertifikat Jaminan Fidusia dapat dikenakan pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b) Secara praktis adalah memberikan informasi dan masukan kepada struktur pemerintahan khususnya penegak hukum terkait pelaksanaan Politik Hukum Pidana terhadap kreditur suatu jaminan berupa sertifikat Jaminan fidusia.

## **1.4 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP**

### **1.4.1.1 Kerangka Teoritis**

Teori adalah merupakan pisau bedah dalam kasus yang sedang dibedah dan diteliti, Penulisan tesis ini akan membahas permasalahan dihubungan memakai

pendapat teori Keadilan, Legalitas dan system Hukum dan Yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori Keadilan, Legalitas sebagai *grand theory*, teori politik hukum pidana sebagai *middle theory*, serta teori eektivitas penegakan hukum sebagai *applied theory*.

## 1. *Grand Theory*: Teori Hukum mengenai Keadilan dan Legalitas

### a. Teori Hukum Hans Kelsen

Hukum adalah tatanan aturan yang merupakan sebagai sesuatu aturan tentang tingkah laku tatanan manusia dan hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal saja, tetapi menunjukkan seperangkat atauran-aturan yang memiliki kesatuan aturan sehingga dapat dipahami menjadi suatu sistem yang Konsekuensianya adalah kita tidak mungkin memahami tentang hukum jika kita hanya memperhatikan hanya satu aturan saja.

Konsep keadilan menurut Hans Kelsen yang sangat berfikir sekuler pada hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kedamaian, mengakui prinsip hukum alam yang validitasnya bertumpu pada pembenaran dan juga hukum positif untuk maksud menjawab benar dan salah. Memiliki karakteristik yang berbeda yang dibagi menjadi dualism hukum Positif dan hukum alam. Hans Kelsen berpendapat dalam bukunya tentang keadilan.

*Pertama*: bahwa Keadilan itu merupakan suatu yang diluar nalar pikiran manusia dan merupakan yang sangat penting bagi tindakan-tindakan perilaku manusia. Dalam nalar rasional pikiran yang terdapat dalam kalangan masyarakat yang ada merupakan yang

menguntungkan konflik kepentingan dan kepentingan sesaat. Tata aturan untuk mencari jawaban yang diberikan untuk memenuhi kepentingan pengorbanan keperluan lain.

Berlandaskan ketentuan pada hukum yang berlaku saat ini pengetahuan mengenai undang-undang yang ditetapkan secara rasional, peraturan seperti ini merupakan hukum yang berlaku yang menjadi obyek Ilmu, dan bukan menjadi hukum yang metafisik, ada salah satu hukum dari pengalaman yang membawa kata sepakat antara kepentingan yang bertentangan mengurangi kemungkinan Friksi. Cara aturan yang demikian yang dapat menyelamatkan perdamaian social dalam permasalahan tertentu.<sup>7</sup>

*Kedua:* “keadilan yang dimaknai sebagai legalitas, menjadi adil jika suatu aturan dipakai atau diterapkan pada semua persoalan di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus dapat diaplikasikan. Menjadi tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu permasalahan tetapi tidak pada permasalahan lain yang sama.”

Keadilan pada pengertian legalitas:

“suatu kualitas yang tidak ada berhubungan pada isi aturan tata positif, akan tetapi dengan pelaksanaannya. Bahwa menurut Legalitas, menyatakan bahwa tindakan seseorang adalah adil atau tidaknya berarti

---

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqiedan dan Ali Safaat, Teori Hans Khalsen mengenai Hukum *Konstitusi Press*, 2012, hlm. 20-21.

illegal dan legal, dimana tindakan tersebut tidak sesuai atau sesuai dengan norma hukum yang valid dalam menilai bagian dari tata hukum Positif. Namun hanya dalam makna legalitas inilah bahwa keadilan dapat masuk kedalam ilmu hukum.”<sup>8</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas, untuk menegaskan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “keadilan”, bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella law*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>9</sup>

#### **b. Teori Hukum Menurut Jhon Rawls.**

keadilan merupakan perpaduan dari unsur-unsur yang disampaikan Aristoteles dimana keadilan semestinya dapat dikembalikan oleh Hukum. Jhon Rawls mengatakan:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>9</sup> Marwan Efendi *teori hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*: Jakarta Refrensi (Gaung Persada Press Group) ; Tahun 2014; hal 81

“keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan kepribadian masing-masing (*Justice Farines*)”

dan dalam hakikatnya keadilan menurutnya:

- a. Terhadap dasar harus terpenuhi hak yang sama;
- b. Perbedaan sosial dan ekonomi wajib diatur menuju terjadinya situasi yang positif; yaitu penghasilan yang baik dan masuk akal pada setiap individu dan juga yang lemah untuk mendapatkan kesempatan kesetiap orang.<sup>10</sup>

Prinsipnya pendekatan keadilan Jhon Rawls: membayangkan sekelompok orang sedang sedang memilih prinsip dalam mengevaluasi keadilan pada struktur dasarnya pada masyarakat, maka wajib berusaha seadil-adilnya dan wajib memilih kondisi yang ada dalam diri seseorang untuk adil, tidak seorangpun memperbolehkan pendorongan pilihan atau pemanfaatan keadaan, kesempatan yang tidak adil seperti anugerah yang alamiah dan keadaan sosial, itulah yang seharusnya keadilan yang menyatakan hasil dari pemulihan sejajar dengan keadilan sebagai kesetaraan.<sup>11</sup>

**c. Teori Hukum menurut Aristoteles.**

bahwa Keadilan dibagi menjadi tiga, antara lain: Keadilan Komutatif, Keadilan Hukum, dan Keadilan Distributif. Keadilan Komutatif ialah merupakan strategi dalam mengizinkan terhadap setiap orang yang haknya. Keadilan komutatif merupakan suatu pekerjaan dipengadilan kepada hakim-hakim. Contohnya, pada

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>11</sup> Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan six theories of Justice: Penerjemah Yudi Santoso* (Jakarta: Nusamedia, 2018), hlm. 50.

saat hakim memberikan hukuman sesuai perbuatan atas perbuatan seseorang atas kesalahan untuk menyampaikan ganti rugi dengan besaran kerugian yang dialami seseorang. Sehingga tidak akan ada orang yang mendapatkan keuntungan diatas penderitaan yang dialami pihak lain, atau tidak akan ada orang yang merasa bergembira diatas penderitaan orang lain.

Keadilan sebenarnya hanya memiliki satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Keadilan merupakan cara mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan antara umat manusia. Keadilan Distributif adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang memberikan setiap individu seseorang yang seharusnya patut mendapatkan atau sesuai prestasinya berupa kecurangan dan jasa baik yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislatif. Contohnya hak politik dalam kalangan masyarakat dan kedudukan parlemen, dan dapat disalurkan terhadap yang memiliki hak sesuai pada Keadilan Distributif tersebut.

Keadilan hukum: keadilan yang sudah di jelaskan oleh hukum pada wujud kewajiban dan hak, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan melalui proses hukum. Umumnya di pengadilan. Pada keadilan legal, sesungguhnya sudah mengandung keadilan komutatif. Dalam hal ini, bahwa salah satu tujuan negara demi menegakkan keadilan komutatif, maka negara harus bersikap netral dan memperlakukan setiap individu secara sama tanpa terkecuali.

Keadilan komutatif pada prinsipnya ada pada rumusan hukum yang memerintahkan supaya pihak-pihak tidak boleh ada yang merugikan atas

kepentingan orang lain, dan dapat diartikan hingga hal ini yang menjadi pegangan pemerintah untuk dapat menegakkan keadilan Komutatif tersebut. Dimana dapat dimengerti mengenai keadilan komutatif yang pada hakikatnya sama kepentingan Dalam garansi dan kepentingan, penghargaan dan haknya dalam berinteraksi sosial yang didukung pada sistem politik oleh Sistem politik lewat hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

#### **d. Teori Keadilan kesetaraan menurut Jhon Rawls**

Teori sebagai kesetaraan berakar di dua tempat , teori kontrak social Locke dan Rousseau dan deontology Kant. Ide dasarnya sangat sederhana meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan kontrak social untuk memberikan interpretasi procedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip - prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilhan – pilihan rasional.

Pada hakikatnya pendekatan Rawls sebagai berikut : bayangkan sekelompok orang sedang memilih prinsip - prinsip untuk mengevaluasi keadilan struktur dasar masyarakatnya, jika prinsip itu harus adil mereka harus dipilih disuatu situasi yang dalam dirinya adalah adil. Artinya tak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti anugerah alamiah atau posisi sosialnya . Karena itu prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara “keadilan sebagai kesetaraan“<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Dan Keadilan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020) hlm. 48-49.

<sup>13</sup> Karen Leback; *Teori-Teori Keadilan six theories of justice: penerjemah yudi Santoso*; Jakarta; nusamedia 2018; hal 50

Lawrence W. Friedman, yang menyatakan: Bahwa efektif atau tidaknya penegak hukum adalah tergantung pada sistem hukum yang mencakup pada tiga Sub Sistem hukum yaitu, Sistem Struktur hukum, Substansi Hukum, dan budaya hukum, dan ketiga sub sistem hukum.<sup>14</sup>

Secara lebih sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan dalam menegakkan hukum yang termasuk di dalamnya ada disain sebagaimana hukum itu dilaksanakan atau ditegakkan sesuai aturan formalnya atau menyangkut kinerja hukum. Dan bila melihal awal mulanya dari kepolisian yang menerima perkara awal dengan mengenyampingkan Undang-Undang Fidusia.

Substansi yaitu menyangkut tentang aturan pola perilaku manusia dan norma yang beada di dalam sistim itu dan bukan hanya sebatas pada hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dan jika dikaitkan dengan lembaga kejaksaan yang berwenang di bidang penuntutan yang dapat meliahat jelas apakah dapat dituntut hingga dapat mengeluarkan surat P21, terkecuali kejaksaan ada meliahat Undang-Undaang Fidusia.

Budaya yaitu berhubungan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan nilai, pemikiran dan harapan. Dan tentang suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

---

<sup>14</sup> Kurniawan Triwibowo, *Hukum dan keadilan Peradilan yang tidak kunjung Adil*, (Jakarta: Sinar Sinanti, 2020), hlm. 30.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 97

dihindari serta disalahgunakan. Hal ini berhubungan dengan anggapan khususnya masyarakat luas secara umum bagi lahirnya kebijakan kewenangan hakim melihat permasalahan sesungguhnya.

## 2. *Middle Theory* : Teori-Teori Pembaharuan Hukum/Hukum Progresif

### a. Teori G.P Hoefnagels Tentang Upaya Non Penal

Dalam buku Kebijakan hukum Pidana Barda Nawawi Arief, Pandangan oleh GP Hoefnagels dalam pengupayaan dalam penanggulangan tindakan kejahatan yang dapat diraih melalui:

- a) Criminal Law Application atau penerapan hukum pidana;
- b) Pencegahan berdampak Pidana;
- c) Memberikan pendidikan terhadap kalangan masyarakat tentang penanggulan pemiodanaan dan kejahatan melalui media, “*influencing views of society on crime punishment/mass madia*”<sup>16</sup>.

Pengupayaan penanggulangan kejahatan Non Penal lebih berkelakuan pada pencegahan untuk terjadinya kejahatan, masalah masalah dan kondisi sosial dan kesehatan jiwa masyarakat adalah menggambarkan aspek munculnya kejahatan yang semata-mata tidak bisa ditanggulangi dengan penal saja. Dalam pengupayaan Non Penal dapat juga dapat juga melalui penyehatan masyarakat lewat kebijakan sosial dan menggali potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dan

---

<sup>16</sup> Barda.N.A, *Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2008), hlm. 45.

juga dapat menggali Non Penal dari berbagai sumber yang mempunyai potensi efek Preventif.

**b. Barda Nawawi Arief Mediasi Penal**

Menurut Barda Nawawi Arief mediasi Penal Law disebut istilah seperti: Mediasi *In Criminal Cases / mediation on Penal Matters, Strafbemiddeng (belanda), Der Aurbergerichtliche Tatausleich (German) dan de mediation penal law*. Mediasi penal Law adanya pertemuan para pelaku tindak pidana dan pihak korban, mediasi ini mediasi *penal law* ini sering disebut juga dengan istilah “*Offendervictim Arrangement (VOA), Victim Offender Mediation (VOM), Tater Opfer Ausgleich (TOA)*”.

Menurut Barda menyampaikan mengenai mediasi penal adalah perselisihan dapat diselesaikan tidak harus melalui pengadilan artinya melalui jalur perdamaian atau sering disebut dengan mediasi, dapat diketahui pada perumpamaan: “*Alternative Dispute Resolution*” dan ada pula yang menyebutnya “*Apropiate Dispute Resolution*” atau didalam perdata disebut “*out of court Settlement*”. Mediasi *penal law* merupakan “*the third way*” atau *third path* dalam “*Crime Control And The Criminal Justice System*” selalu digunakan di beberapa Negara. Dan juga sistem “*Alternatif Dispute Reslution*” atau disingkat dengan “ADR” pada prinsipnya dijalankan pada domain perkara-perkara perdata dan bukan untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan sekarang (Hukum Positif) pada umumnya permasalahan tindak pidana kemungkinan tidak akan pernah terselesaikan diluar hakim atau pengadilan apalagi salah satu pihak tidak

ada yang mengalah dalam kasus yang terjadi. Meskipun ada perihal yang khusus yang dapat mungkin diselesaikan diluar hakim atau pengadilan.

Dalam praktek terhadap kasus-kasus tertentu, ADR sering digunakan dalam upaya untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana dan digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim pada umumnya didalam penjatuhan pidana bersyarat berupa hukuman percobaan seperti dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Sebaiknya terhadap kasus-kasus yang pada hakekat awalnya merupakan hubungan keperdataan tidak perlu diselesaikan secara pidana meskipun rumusan delik Pasal 378 atau 372 KUHP terpenuhi untuk diterapkan terhadap timbulnya wanprestasi dari pihak pelapor seperti contoh kasus diatas dalam penggunaan sertifikat Jamina Fidusia. Penyelesaian melalui di luar pengadilan dapat di tempuh dengan diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum dengan mempertemukan pelaku dan korban yang terlibat, untuk melakukan perdamaian atau musyawarah secara kekeluargaan.

Wacana perkembangan teori maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana diberbagai belahan dunia kecenderungan dalam menggunakan mediasi dalam hal pidana, Penal Law sebagai salah satu instrument atau alternatif dalam penyelesaian masalah dibidang hukum Pidana. Hal itu berkembang dari konsep pemikiran dan prinsip kerja, yaitu:

- a. Penangan konflik.;
- b. Hanya berorientasi pada proses.;
- c. Proses Informasi;

d. Adanya partisipasi yang aktif dan dengan otonom para Pihak.<sup>17</sup>

### c. Teori Hukum Progresif Sarjipto Rahardjo

Keadilan merupakan sesuatu yang merupakan pengharapan setiap individu masyarakat untuk mendapat keadilan, tidak hanya bagi individu pencari keadilan, tidak sedikit orang menjadi korban dikarenakan ganasnya suatu keadilan yang ada saat ini.

Teori Prof. Satjipto Rahardjo:

“Hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya – upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan”

Bahwa dalam Hukum progresif dimulai pada pemikiran awal hukum adalah merupakan buat manusia dan dikarenakan hukum sebagai hukum tidak pada institusi keharusan dan wajib mutlak dan sangat menentukan kemampuan dalam pengabdianya terhadap manusia. Yang terjadi pada hukum Progresif akan menolak tradisi analisa jurisprudensi. Hukum progresif mengelakkan kebiasaan *Analytical Jurisprudence / Rechdomatiek* dan berbagai pengetahuan aliran seperti:

---

<sup>17</sup> Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan six theories of Justice: Penerjemah Yudi Santoso* (Jakarta: Nusamedia, 2018)

“*legal realism, freirechtslehre, Sosiallogical Jurisprudence, Interessen Jurisprudence* pada Negara Jerman, teori hukum alam dan *Critical Legal studies*.”<sup>18</sup>

Hukum Progres juga merupakan salah satu untuk koreksi kekurangan pada sistem hukum yang berlaku seperti birokrasi dan mau melepaskan pribadinya dari dominasi dari hukum liberal. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal, mengantarkan manusia dalam kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia merasa senang. Pernyataan itu adalah menggambarkan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif dan mengandung paham mengenai hukum baik konsep, fungsi serta tujuannya. Sebagai konsekuensinya hukum merupakan suatu prosesnya secara terus menerus untuk membentuk dirinya ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum produk/teknologi yang tidak mempunyai keadilan.<sup>19</sup>

### **3. *Applied Theory* : Teori Hubungan Korban dan Pelaku (Viktimologi)**

Salah satu Ilmu yang mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (Viktimologi) dan juga hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini untuk mengekspresikan keadaan pada posisi dan kedudukan para keadaan korban pada suatu tindakan kejahatan dalam masyarakat sosial, korban kejahatan begitu banyaknya, bukan hanya pada dalam undang-undang tindak pidana akan tetapi juga yang tindakan menimbulkan kerugian atau penderitaan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6.

dianggap jahat dan yang tidak dibenarkan dan juga tidak atau belum dirumuskan pada undang-undang dikarenakan kondisi dan situasional.<sup>20</sup>

Mengacu pada teori kajian Viktimologi ditujukan pada dua hal, yaitu keikutsertaan seseorang atau korban dalam terjadinya suatu kejahatan, dan perhatian hukum pidana terhadap korban kejahatan. Merupakan kajian kriminologi yang menitik beratkan pada kejahatan, sehingga korban hanya diakui dalam hubungan partisipasinya dalam proses terjadinya kejahatan. Teori viktimologi sangat memiliki peranan dalam menjadikan hukum pidana lebih humanis dikarenakan sama-sama memberikan perlindungan baik kepada korban dan pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konsep**

Norma-norma yang berisikan suatu kewajiban dan larangan-larangan yang memiliki sesuatu sanksi pada orang yang melakukannya berupa sanksi hukuman yaitu bersifat khusus atau penjara hal ini disebut hukum Pidana. Maka untuk itu dapat dikatakan, bahwa hukum pidana tersebut salah satu sistem norma yang bisa menentukan pada perilaku-perilaku suatu tindakan yang mana (“hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat keharusan untuk melakukan”) dan dalam keadaan seperti apapun bahwa hukum itu dapat dijatuhkan sebagaimana

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2001), hlm. 57.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 58.

tindakan–tindakan seseorang yang melakukan pidana.<sup>22</sup> Disini penulis akan membuat Kerangka konsep dalam penulisan tesis ini terdiri atas :

**a) Jaminan Fidusia**

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>23</sup>

**b) Fidusia adalah**

Adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>24</sup>

**c) Benda** adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> PAF Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 1-2.

<sup>23</sup> Ibid; pasal 1 ayat 2

<sup>24</sup> Undang – Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1

<sup>25</sup> Ibid ; pasal 1 ayat 4

- d) **Pemberi Fidusia** adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>26</sup>
- e) **Piutang** adalah hak untuk menerima pembayaran.<sup>27</sup>
- f) **Penerima Fidusia** adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>28</sup>
- g) **Kreditor** adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>29</sup>
- h) **Debitur** adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.<sup>30</sup>
- i) **Utang** adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid; pasal 1 ayat 5

<sup>27</sup> Ibid; pasal 1 ayat 3

<sup>28</sup> Ibid; pasal 1 ayat 6

<sup>29</sup> Ibid; pasal 1 ayat 8

<sup>30</sup> Ibid; pasal 1 ayat 9

<sup>31</sup> Ibid; pasal 1 ayat 7

**j) Terdakwa**

ialah terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>32</sup>

## **1.5 METODE PENELITIAN**

Metode penyusunan dalam tesis ini dalam penelitian, penulis memakai atau menggunakan Yuridis normatif dan memakai pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder<sup>33</sup> kemudian untuk menganalisa dan mencari solusi terhadap konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap sertipikat jaminan fidusia dalam perkara pidana pt. bahtera pilar mandiri di pengadilan negeri jakarta selatan.

**a) Tipe Penelitian**

Metode atau cara kerja dalam Penelitian ini digunakan pendekatan Konsep normatif (doktrinal). Pendekatan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam proposal tesis ini, putusan hakim, pendapat para ahli dan hukum positif dalam perundang-undangan. Maka diharapkan dalam proposal tesis ini melihat kepada konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap sertipikat jaminan fidusia dalam perkara pidana pt. bahtera pilar mandiri di pengadilan negeri jakarta selatan. Apakah sudah sesuai antara "*Law in Action*" dengan "*Law In Books*" maupun antara "*Das Sollen*" dengan "*Das Sein*" juga

---

<sup>32</sup> Pasal 1 butir 15 Kitab hukum acara pidana (KUHP)

<sup>33</sup> Sri Mamudji dan Sorjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

antara Kriminalisasi dengan Dekriminalisasi. merupakan suatu analisa hukum normatif, dalam pernyataan Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji menyatakan: “Penelitian hukum normatif meliputi terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi Hukum.”<sup>34</sup>

#### **b) Jenis Data**

Jenis data yang digunakan Penulis adalah Jenis data yang didapatkan langsung melalui penelusuran dokumen resmi atau kepustakaan diantaranya buku-buku hukum pidana dan buku-buku Jaminan Fidusia. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisa data tersebut terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Data ini disebut dengan data sekunder. Selain data sekunder, data yang dipergunakan juga adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mencari data ke instansi-instansi terkait sehubungan dengan rumusan masalah.

#### **c) Tehnik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penulisan hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, sumber data disebut dengan bahan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi Pustaka.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 13-14.

<sup>35</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, Tahun 2001mhlm 25.

### **1. Bahan Hukum Primer.**

Yang dimaksud dengan bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu :

- Didapatkan langsung dari wawancara terhadap terdakwa atas nama terdakwa HERRY alias HERRY SOFYAN;

### **2. Bahan Hukum Sekunder.**

Yang dimaksud dengan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa bahan hukum primer seperti :

- a. UUD RI Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
- d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-undang peraturan Hukum Fidusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999;
- f. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor. 24/Pid.B/2021/PN.Sel tertanggal 29 Maret 2021;

### **3. Bahan Hukum Tersier.**

Yang dimaksud dengan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta kamus

hukum, Jurnal, makalah, paper, artikel, koran dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penulisan tesis ini.

Teknik untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen pendukung lainnya.

### **1.5.1 Tahap Penelitian**

Dalam mengajukan tesis ini penulis pertama-tama **mengidentifikasi** masalah pada konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap sertipikat jaminan fidusia dalam perkara pidana PT. Bahtera Pilar Mandiri pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melakukan perumusan masalah dalam perkara Perkara 24/PID.B/2021.PN.JKT.Sel. dimana terdakwa tidak pernah melanggar sesuai aturan perUndang-Undangan Jamiana Fidusia, namaun telah terjadi pемidanaan terhadap Direktur Utama PT. Bahtera Pilar Mandiri, sehingga penulis berkeinginan untuk membahas dalam perumsan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini. Dengan mengumpulkan data dari data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perUndang-Undangan, buku-buku literature, pendapat para ahli serta buku buku yang membahas tentang pемidanaan sertipikat Jamian Fidusia.

### **1.5.2 Metode Analisa Data**

Pengertian analisis data adalah proses pengolahan data mengorganisasikan dan mengurutkan data, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui analisis kualitatif melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>36</sup>

Langkah pertama adalah reduksi data berupa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Jadi dalam proses reduksi dilakukan sejak mulai diperoleh data pada awal penelitian dan berlanjut terus sepanjang penelitian hingga mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penulisan tesis ini.

Langkah ke dua adalah penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena kesimpulan itu pada mulanya masih sangat tentatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih terfokus. Ketiga alur itu

---

<sup>36</sup> Matthew.B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif UI-Press*, Jakarta, Tahun 1992 hlm 16-20

merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data atau selama penelitian dilakukan.

Metode analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan dianalisa dengan memperlihatkan fakta-fakta yang ada terjadi di lapangan lalu dapat membandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan, acuan di buku literature dan tulisan-tulisan, peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya terhadap penulisan tesis ini. Sebagai upaya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan tesis ini, penulis akan menguraikan kedalam 5 (lima) Bab untuk mempermudah menjelaskan isi tesis ini dengan uraian sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Berupa Pendahuluan, mengungkapkan pada latar belakang penulisan ini, merumuskan permasalahan, menentukan tujuan, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan Sistematis penulisan;

#### **Bab II Landasan Teori**

Memuat dan menguraikan mengenai Pustaka menjadikan dasar konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap sertipikat jaminan fidusia dalam perkara

pidana PT. Bahtera Pilar Mandiri pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka membahas permasalahan pada perundang-undangan Fidusia;

**BAB III** Pembahasan rumusan permasalahan yang pertama yaitu : konsekuensi dan perlindungan hukum bagi pemberi sertifikat Jaminan Fidusia dapat dikenakan pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

**BAB IV** Pembahasan rumusan permasalahan yang kedua yaitu : Pelaksanaan Politik Hukum Pidana terhadap kreditur suatu jaminan berupa sertifikat Jaminan fidusia.

**Bab V** Adalah penutup dari tulisan ini yang memberikan kesimpulan dan saran dalam permasalahan yang di bahas pada BAB I dan BAB II yang bermanfaat bagi penulis dan kalangan masyarakat.